

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUSEN
YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
YANG DILARANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEWI FORTUNA RANI

02011381823276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEWI FORTUNA RANI

NIM : 02011381823276

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUSEN
YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
YANG DILARANG**

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 8 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Fortuna Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823276
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022



Dewi Fortuna Rani
NIM. 02011381823276

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keep going, Love. All this hard work will be worth it in the end.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku**
- * Saudara kandungku**
- * FH UNSRI**
- * Sahabat dan teman-temanku**
- * Para pembaca**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dukungan dan doa yang henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUSEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG DILARANG”**. Adapun penulisan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, partner, dan juga para sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis,

Dewi Fortuna Rani

NIM. 02011381823276

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRODUSEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG DILARANG.** Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., SH., MHum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
9. Balai Besar POM di Palembang yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Staff Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dan hal apapun itu;
12. Kedua orang tuaku Papa dan Mama serta Kedua Saudara Kandungku, yaitu Kiki dan Rafi terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Ibu Mega Febriana S.Farm., Apt., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Substansi Penindakan Balai Besar POM di Palembang yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
14. Kepada Ibu Ulita M.Si., Apt., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Substansi Penindakan Balai Besar POM di Palembang yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
15. Partner dan para teman di Dunia Perkuliahan, yaitu :

Agung, Puput, Virgin, Meirin, Ibel, Dila, Shela, Nina, Echa, Bella, Liza, Pine, Tania, Jarhan, Khal, Ira, Zhafran, dll. yang telah mewarnai kisah perkuliahan *since day one*;

16. Teman–teman TIM PLKH dan TIM KKL Pengadilan Negeri Palembang.

17. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang,

2022

Dewi Fortuna Rani

NIM. 02011381823276

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan	9
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Populasi dan Sampel	15
6. Teknik Pengumpulan Data	15
7. Teknik Analisis Data	16
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi	17

1.	Pengertian Kriminologi	17
2.	Ruang Lingkup Kriminologi	19
3.	Penggolongan Kriminologi	22
B.	Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	24
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
C.	Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pangan	33
1.	Pengertian Pangan	33
2.	Jenis-Jenis Pangan	34
3.	Syarat Pangan Legal	35
4.	Jenis Tindak Pidana di Bidang Pangan	37
5.	Unsur Tindak Pidana di Bidang Pangan.....	37
D.	Tinjauan Umum Terhadap Bahan Tambahan Pangan.....	43
1.	Pengertian Dan Jenis Bahan Tambahan Pangan	43
2.	Pengaturan Hukum Mengenai Produsen Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang.....	47
BAB III	PEMBAHASAN	49
A.	Faktor Penyebab Produsen Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang.....	49
1.	Faktor Internal	51
2.	Faktor Eksternal	52
B.	Kebijakan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Produsen Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang	56
1.	Kebijakan Preventif.....	59
2.	Kebijakan Represif	64
BAB IV	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Bahan tambahan pangan yang dilarang untuk digunakan	3
Tabel 1. 2	Jumlah Hasil Sampel dan Pengujian Laboratorium Pangan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	4
Tabel 2. 1	Bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk digunakan	43
Tabel 2. 2	Zat pewarna yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya	45
Tabel 3. 1	Efektifitas KIE Tiap Triwulan Balai BPOM Palembang Tahun 2021	60
Tabel 3. 2	Total Putusan Yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Palembang Pada Kasus <i>Pro justitia</i> Tindak Pidana Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang Periode Tahun 2019-2021	70

DAFTAR SINGKATAN


BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Polda	: Kepolisian Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Produsen Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang tidak dibenarkan karena akan merugikan atau membahayakan kesehatan manusia dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan pidana, di Provinsi Sumatera Selatan sendiri masih kerap ditemukan pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang untuk diedarkan bahkan hingga dalam skala nilai ekonomi besar. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang? Dan 2. Bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris. Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku usaha menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang antara lain, faktor internal yang bersumber dari dalam diri belaku dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri pelaku, serta kebijakan penaggulangan hukum yang dilakukan oleh substansi penindakan Balai Besar POM di Palembang atas terjadinya tindak pidana produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang adalah kebijakan preventif dan represif.


Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Tindak Pidana, Produsen, Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat di kesampingkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya setiap hari manusia membutuhkan asupan makanan agar hidup sehat. Meskipun pangan termasuk kebutuhan dasar, begitu penting bagi kita semua untuk menyeleksi dengan ketat makanan yang dikonsumsi agar mendapatkan asupan makanan yang terjamin kesehatannya. Jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, manusia tidak dapat produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Perkara pangan, menyangkut pula keselamatan, keamanan, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.¹ Penyelenggaraan keamanan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus diterapkan berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2), yaitu dengan melalui² :

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

¹ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 169.

² Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang *Keamanan Pangan*, Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau produsen pangan dalam melakukan produksi pangan dengan tujuan agar tidak beresiko merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi tentu melanggar hak manusia untuk hidup sehat yang telah diatur dalam ketetapan hukum berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Komposisi pangan dapat dikatakan aman apabila tidak mengandung bahan kimiawi, benda asing yang menimbulkan efek berbahaya, dan dari bakterial yang dapat mencemari komposisi pangan tersebut.³ Pelaku usaha atau produsen pangan memiliki tanggung jawab terhadap pangan yang mereka edarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian berupa gangguan kesehatan bahkan hingga menyebabkan kematian konsumen yang mengonsumsi pangan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan dalam Pasal 75 Ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan⁴ :

- a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau

³ Bernald Sihite & Ermanto Fahamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Mie Basah Yang Mengandung Formalin”, *Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1* (Juli, 2020), hlm. 1072, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/8941/5730>.

⁴ Indonesia. *Undang-Undang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227, Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 75

b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Berlandaskan Permenkes Nomor 033 Tahun 2012, bahan tambahan pangan dibedakan menjadi bahan tambahan pangan yang diizinkan dan bahan tambahan pangan yang dilarang dan/atau berbahaya untuk dikonsumsi. Untuk bahan tambahan pangan yang diizinkan, penggunaannya harus menyesuaikan batasan dimana tidak menimbulkan reaksi keracunan pada konsumen dengan mengonsumsi tambahan zat tersebut yang dikenal dengan istilah ambang penggunaan. Sementara untuk kategori bahan tambahan pangan yang dilarang, penggunaan dosis serendah apapun tetap tidak diperbolehkan. Permenkes No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan juga mengatur mengenai 19 jenis bahan tambahan pangan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang disajikan pada Tabel 1.1. Bahan-bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan memiliki fungsi sama seperti bahan yang diizinkan sebagai bahan tambahan pangan antara lain sebagai pengawet berupa (formalin, asam salisilat, dan dietilpirokarbonat), dulsin sebagai pemanis, kalium bromat dan asam borat atau boraks untuk memperbaiki tekstur.⁵

Tabel 1. 1

Bahan tambahan pangan yang dilarang untuk digunakan

No	Bahan
1.	Asam borat dan senyawanya (<i>Boric acid</i>)
2.	Asam salisilat serta garamnya (<i>Salicylic acid and its salt</i>)

⁵ Jatmiko Wahyudi, "Mengenali Bahan Tambahan Pangan Berbahaya : Ulasan", *Jurnal Litbang*, Vol. XIII No. 1, (Juni, 2017), hlm. 6, diakses dari <https://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/88>.

-
3. Biji tonka (*Tonka bean*)
 4. Dulkamara (*Dulcamara*)
 5. Dihidrosafrol (*Dihydrosafrole*)
 6. Dulsin (*Dulcin*)
 7. Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbonate, DEPC*)
 8. Formalin (*Formaldehyde*)
 9. Kokain (*Cocaine*)
 10. Kalium klorat (*Potassium chlorate*)
 11. Kloramfenikol (*Chloramphenicol*)
 12. Kalium bromat (*Potassium bromate*)
 13. Minyak tansi (*Tansy oil*)
 14. Minyak sasafras (*Sasafras oil*)
 15. Minyak kalamus (*Calamus oil*)
 16. Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oil*)
 17. Nitrobenzen (*Nitrobenzene*)
 18. Nitrofu rason (*Nitrofurazone*)
 19. Sinamil antranilat (*Cinnamyl anthranilate*)
-

Sumber: Permenkes No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang setiap tahunnya melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium dalam rangka pengawasan keamanan, kemanfaatan dan mutu produk pangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah hasil sampel dan pengujian laboratorium pangan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2016 – 2020 :

Tabel 1. 2
Jumlah Hasil Sampel dan Pengujian Laboratorium Pangan di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Total Uji Sampel	Sampel Mengandung Bahan Berbahaya
2016	1.111	68

2017	1.162	160
2018	1.120	151
2019	1.013	67
2020	882	14

Sumber: Laporan Tahunan Balai BPOM di Palembang

Berdasarkan tabel di atas, berbagai jenis bahan berbahaya yang terkandung pada sampel tersebut, yaitu formalin, boraks, pewarna tekstil rhodamin b, pewarna tekstil methanol *yellow*, kloramfenikol, dan methanol yang ditemukan pada sampel berupa mie basah kuning, rujak mie, sohun, kwetiau, tahu, sate kerang, cincau, cendol, terasi, ikan asin, gula merah, madu, bolu kukus, kerupuk warna, kerupuk jangek, abon ikan tenggiri, bakso goreng, dan ikan giling. Pangan yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang tersebut telah dilakukan penindakan melalui beberapa tindak lanjut dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang berupa penarikan serta pemusnahan dan sejumlah kasus tindak pidana pangan yang mengandung bahan berbahaya juga ditindak lanjuti secara *pro-justitia* dengan pemberkasan.⁶

Awal tahun Januari 2022 lalu, tim Pemkot Palembang bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang disertai tim Mobil Laboratorium Keliling Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, tim Dinas Perikanan, tim Dinas Ketahanan Pangan, tim Dinas Perdagangan, tim Dinas Kesehatan, dan Satpol PP menggelar kegiatan razia

⁶ Badan POM, "Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan", (Palembang : 2016-2020)

pengawasan keamanan pangan di Pasar Tradisional Kota Palembang dalam rangka terwujudnya suplay pangan yang terjamin aman dan berkualitas. Tepatnya pada hari Rabu, 26 Januari 2022 di Pasar Lemabang Kota Palembang tim mengambil 38 (tiga puluh delapan) sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya kemudian diuji. Dari 38 sampel yang diuji tersebut, terdapat 1 sampel terasi yang positif mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang, yaitu rhodamin b. Rhodamin b merupakan bahan pewarna berbahaya yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Sampel terasi yang mengandung rhodamin b tersebut langsung diamankan dan diberi pembinaan kepada penjual untuk berhenti menjual pangan mengandung bahan berbahaya karena akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan menuangkan ke dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUSEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG DILARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

⁷ Rizal, Usman. “Sidak di Pasar Lemabang, Wawako Temukan Terasi Berbahaya”. *infosumsel.ID*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.infosumsel.id/palembang/amp/pr-3622557260/Sidak-di-Pasar-Lemabang-Wawako-Temukan-Terasi-Berbahaya>. Diakses pada 3 Feb 2022.

1. Apa yang menjadi faktor penyebab produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang ?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana produsen yang menggunakan tambahan pangan yang dilarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana telah disampaikan diatas, terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang.
2. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana produsen yang menggunakan tambahan pangan yang dilarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pedoman dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya kejahatan pangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dalam hal pangan serta mengetahui aturan yang berlaku tentang pangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi semua kalangan masyarakat dalam memahami, mencegah, dan

mengatasi peredaran pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang.

- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan kajian atau referensi bagi aparat penegak hukum maupun praktisi dan akademisi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi permasalahan yang akan diteliti dan membatasi area penelitian.⁸ Penelitian skripsi ini terbatas pada ruang lingkungannya, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya peristiwa pidana produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang di wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (Balai BPOM).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat abstraksi hasil pemikiran berupa konsep-konsep yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap perspektif sosial yang dianggap memiliki relevansi dengan peneliti.⁹ Penulis menggunakan 2 (dua) teori dalam kerangka teori penelitian guna membahas penelitian ini, yaitu:

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 40.

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut pemikiran ahli Abdul Syani, secara umum terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari penguatan keinginan dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Keinginan berarti suatu dorongan yang sangat kuat yang membuat pelaku merasa untuk melakukan sebuah kejahatan. Faktor internal dapat berupa ketidaktahuan pelaku bahwa menggunakan bahan berbahaya yang dilarang itu sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan ada peraturannya.

b. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar kendali diri yang mendorong pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan, misalnya dapat berupa faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, hingga faktor agama.¹⁰

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang merupakan bahasa Jawa artinya tahan dan secara *general* berarti 'mencegah dan mengembalikan'. Penanggulangan tindak pidana dikenal dalam bahasa asing, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy*, dan *Strafrecht Politiek*. Istilah lain yang paling umum dari penanggulangan tindak pidana adalah kebijakan kriminal.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan penal (secara hukum pidana) dan kebijakan non penal (secara diluar hukum pidana). Berkaitan dengan kebijakan penal, laporan hasil Simposium

¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 44.

National Criminal Law Reform 1980 di Kota Semarang menyebutkan terdapat beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam hal menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yaitu:

- 1) Apakah tindakan tersebut tidak disukai masyarakat dengan alasan dapat merugikan maupun telah dirugikan, menimbulkan korban, dan/atau berkemungkinan menimbulkan korban.
- 2) Apakah dengan mengkriminalisasi pelaku kejahatan, biaya pembuatan peraturan, pengawasan dalam hal penegakan hukum, serta beban yang dialami korban maupun pelaku kejahatan itu sendiri hasilnya akan seimbang dan terlaksana tertib hukum.
- 3) Apakah memberatkan beban aparat penegak hukum sehingga beban yang diemban tersebut tidak seimbang dengan kemampuan aparat penegak hukum.

Dikutip oleh Barda Nawawi, Sudarto mengatakan bahwa dalam upaya mengatasi sisi negatif dari kehidupan masyarakat modern akan melibatkan hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal).¹¹ Terdapat pula teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Baharudin Lopa bahwa usaha dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).¹²

Adapun metode pencegahan meliputi:

- a) Usaha mengurangi penangguran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan akan mengurangi kejahatan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26.

¹² Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 16.

- b) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan hukum dengan meningkatkan kualitas sistem administrasi dan pengawasan.
- c) Meratakan keseluruhan hukum dengan meningkatkan dan meluaskan penyuluhan hukum.
- d) Peningkatan upaya preventif dan upaya represif dengan memajukan para penegak hukum termasuk personel kepolisian.
- e) Para penegak hukum hendaknya meningkatkan profesionalisme dan kekukuhan moral.¹³

Sedangkan dalam upaya penindakan berdampingan dengan sistem peradilan pidana Indonesia dengan lima *subsystem*, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengacara/advokat, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang berkesinambungan secara fungsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁴

G. Metode Penelitian

Pada hakikatnya penelitian hukum merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilandasi pada metode pemikiran tertentu yang sistematis, hal ini bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum yang muncul lalu menganalisisnya. Maka dari itu, untuk mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala-gejala tersebut diperlukan adanya pemikiran mendalam terhadap fakta hukum.¹⁵ Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Amrico, 1993), hlm. 79.

¹⁴ Abdul Syani, *Op.Cit.*, hlm. 137.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 39.

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum secara nyata atau berdasarkan fakta yang didapat di lapangan secara obyektif dapat berupa data, informasi, dan pendapat yang berlandaskan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, kemudian menganalisis kesesuaian pada dalam ketentuan hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau regulasi atau ketentuan Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kesehatan.
- b. Pendekatan sosiologis atau *sociological approach*, dalam menekankan penelitian hukum ini penulis memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu dalam hal ini berjalannya aturan tentang pangan.

¹⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak berkompeten dalam penanggulangan kejahatan pangan di wilayah Kota Palembang dan pedagang yang pernah menjual pangan mengandung bahan yang dilarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, karya ilmiah, berita *online* dan/atau internet, dan lain sebagainya, yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum menjadi referensi dari objek penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan¹⁸.

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Bambang Wahyu, *Op.Cit*, hlm 106.

- d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum penunjang dasar bahan hukum primer yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer¹⁹, dalam penelitian ini mencakup hasil-hasil penelitian hingga diperoleh langsung dari instansi yang relevan dengan penelitian ini maupun sumber internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung penelitian yang memberikan petunjuk berupa informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁰, seperti: *literature* buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah, kamus, dan berita *online*.

4. Lokasi Penelitian

- 1) Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang. Kantor BBPOM berlokasi di Jln. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring.
- 2) Pasar 10 Ulu, berlokasi di Jalan. KH. Azhari No. 9, 9/10 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 2010), hlm. 29.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 38.

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek hukum atau pihak-pihak berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu para pegawai dan penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang.

2) Sampel

Sampel adalah komponen dari populasi yang dijadikan objek pada suatu penelitian karena dianggap mewakili populasi kemudian teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.²¹ Sampel yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu para pegawai dan penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang dan Pedagang di Pasar 10 Ulu Kota Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara atau *Interview*

Wawancara diperoleh secara langsung dengan melakukan tanya jawab bersama para responden. Dalam melaksanakan kegiatan wawancara, penulis menggunakan jenis wawancara secara bebas. Bebas dalam artian pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tidak terstruktur guna mengetahui lebih dalam keterangan dari responden yang penulis belum paham.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 24.

b) Studi Kepustakaan atau *Library Research*

Penulis mengkaji data-data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mendukung penelitian ini.²²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif secara kualitatif mencakup isi serta struktur hukum positif, yaitu rangkaian proses yang penulis lakukan untuk menganalisis makna regulasi hukum yang menjadi obyek kajian.²³ Analisis deskriptif secara kualitatif menerangkan permasalahan yang diteliti dengan memberi jawaban atas permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang ada.²⁴

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan memuat hasil akhir dari jawaban keseluruhan perumusan masalah pada sebuah penelitian yang disajikan secara ringkas, padat, dan jelas dari fakta yang ditemukan oleh penelitian itu sendiri.²⁵ Kesimpulan penelitian ini diperoleh melalui sudut pandang deduktif yang artinya berfikir secara fundamental pada persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁶

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

²³ *Ibid*, hlm. 107.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 66

²⁵ Beni Achmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 93.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Alumni
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Buchari Said. 2008. *Ringkasan Pidana Materiiil*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Celina Tri Siwi Kristianti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dr. Ruslan Renggong, SH. MH. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Herlina Manullang. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press

- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan Lamintang PAF. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3*. Bandung: Storia Grafika
- Muladi. 1997. *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip
- Mulyana W. Kusuma. 1991. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni
- Nandang Alamsyah D dan Sigit Suseno. 2015. *Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Amrico
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- S. R. Sianturi. 1998. *Asas-Asas ukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet. 2*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-3). Jakarta: UI Press
- Topo Santoso dan Eva Achjani Z. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144, Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang *Bahan Tambahan Pangan* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 *tentang Keamanan Pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249)

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Mega Febriana, S. Farm., Apt., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Substansi Penindakan BBPOM Palembang, Wawancara bertempat di Balai Besar POM Palembang, 13 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Ulita, M.Si., Apt., Pengawas Farmasi Substansi Penindakan BBPOM Palembang, Wawancara bertempat di Balai Besar POM Palembang, 13 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Sudir, Pedagang Pasar 10 Ulu Palembang, Wawancara bertempat di Pasar 10 Ulu Palembang, 29 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB

Jurnal

Bernald Sihite dan Ermanto Fahamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Mie Basah Yang Mengandung Formalin.” *Jurnal Hukum Adigama* (Juli: 2020), hlm. 1072.

Jatmiko Wahyudi. “Mengenali Bahan Tambahan Pangan Berbahaya.” *Jurnal Litbang* (Juni: 2017). hlm. 6.

L. Tobing dan Piodi Johannes, “Upaya Badan Pengawas Besar Obat dan Makanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Produk Makanan Ilegal (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan)”. *Jurnal Ilmu Hukum* (September: 2020).

Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 250.

Internet

Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. “Bahan Tambahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Pangan” <https://standarpangan.pom.go.id/berita-bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan>. Diakses pada 2 April 2022.

Gapura *Office*. “Persyaratan Izin Edar BPOM Untuk Pangan Olahan” [https://www.virtualofficeku.co.id/izin-edar-bpom-pangan-olahan/#:~:text=Surat%20penunjukan%20dari%20perusahaan%20di,sebagai%20Importir%20Terdaftar%20\(IT\)](https://www.virtualofficeku.co.id/izin-edar-bpom-pangan-olahan/#:~:text=Surat%20penunjukan%20dari%20perusahaan%20di,sebagai%20Importir%20Terdaftar%20(IT)). Diakses pada 28 Maret 2022.

Rizal Usman. “Sidak di Pasar Lemabang, Wawako Temukan Terasi Berbahaya” <https://www.google.co.id/amp/s/www.infosumsel.id/palembang/amp/pr-3622557260/Sidak-di-Pasar-Lemabang-Wawako-Temukan-Terasi-Berbahaya>. Diakses pada 3 Februari 2022.